

<b>SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMENT</b>  <b>PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI INSIDEN</b>	No Dokumen	STM / PP03 / 29		
	Mulai Berlaku	05 Februari 2021		
	Revisi	00		
	Tanggal Revisi	-		
	Halaman	1	dari	2

### **TUJUAN:**

Semua kejadian kecelakaan, hampir celaka, penyimpangan / anomaly, accident dan penyakit akibat kerja yang terjadi di perusahaan harus dilakukan invetigasi dan dianalisa untuk tindakan perbaikannya.

### **REFERENSI:**

1. ISO 45001:2018, Safety Management System, Pasal 10.2

### **RUANG LINGKUP:**

Prosedur ini mencangkup tentang pembuatan /perubahan materi training dan alasan alasannya serta tata cara pembuangan materi tersebut .


### **DEFINISI:**

Insiden : kejadian yang tidak direncanakan dan tiba tiba terjadi yang memungkinkan untuk menimbulkan atau berpotensi menyebabkan cedera terhadap tenaga kerja, kerusakan asset Perusahaan atau lingkungan, maupun kerugian proses

Kecelakaan : kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan gangguan kesehatan, cedera yang tidak terbatas, kerusakan peralatan, kerugian produksi, asset perusahaan, maupun dampak terhadap lingkungan perusahaan.

### **PERFORMA INDIKATOR:**

Dapat melakukan investigasi insiden

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	SYA'BANI A.	KOORDINATOR HSE	
DIPERIKSA OLEH	HASIHOLAN	MR	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	DIREKTUR	

# SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

No Dokumen

STM / PP03 / 29

Mulai Berlaku

05 Februari 2021

Revisi

00

## PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI INSIDEN

Tanggal Revisi

-

Halaman

2

dari

2


### PROSEDUR

NO

TANGGUNG  
JAWAB

DESKRIPSI

DOK  
TERKAIT



1

Saksi

Jika terjadi insiden, accident, nearmiss, anomaly, PAK di lingkungan kerja, segera melaporkan kepada atasan

Form Pelaporan Bahaya

2

HSE

HSE melakukan pemeriksaan awal pada korban, untuk menentukan apakah kategori korban serius atau tidak.

Form Pendahuluan Kecelakaan Kerja

3-4

HSE  
Regu P3K

- Korban dengan kategori tidak serius (dapat ditangani oleh Regu P3K) dibuatkan tindakan perbaikan.  
- Sedangkan korban dengan kategori serius dan butuh penanganan lebih lanjut/ khusus dilarikan ke Rumah Sakit terdekat yang telah memiliki kerjasama dengan perusahaan.

Form Pendahuluan Kecelakaan Kerja  
Form Investigasi Kecelakaan

5

HSE  
Saksi

Tim Investigasi melakukan penyelidikan kecelakaan dengan menggunakan Form Penyelidikan Kecelakaan dan Tindak Lanjut. Investigasi harus melibatkan pekerja di area kejadian (saksi mata).

Form Penyelidikan Kecelakaan dan Tindak Lanjut  
Form Investigasi Kecelakaan

6

HSE  
HRD

Membuat laporan hasil investigasi kecelakaan kerja yang kemudian Laporan Kecelakaan sudah harus diserahkan ke Depnaker/ Jamsostek oleh HRD dalam waktu ≤ 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan.

Form 3 KK2 A Lampiran I dalam Permenaker No. 03 Tahun 1998

7

HSE

Membuat tindakan perbaikan dari kejadian. Jika kategori kejadian tersebut tidak serius, maka dapat menggunakan Form CPAR. Namun jika kategori luka serius/fatality gunakan Form Penyelidikan dan Tindak Lanjut

- Form CPAR  
- Form penyelidikan kecelakaan dan tindak lanjut

8-9

HSE

Lakukan evaluasi dari tindakan perbaikan, jika tidak efektif maka lakukan tindakan perbaikan kembali. Namun jika efektif maka selanjutnya dokumentasi dan dilaporkan pada saat Tinjauan Manajemen.

- Form CPAR  
- Form penyelidikan kecelakaan dan tindak lanjut